

PENGGUNAAN KOSMETIK BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lesnida

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. William Iskandar Ps.V Medan Estate, Deli Serdang, Sumatera Utara
Email: nidalesnida@gmail.com

Abstract: The rampant circulation of dangerous cosmetics is something that needs to be watched out for, because in addition to violating the law, its existence can also endanger its users. Cosmetics that basically function as self-decoration turn into self-destructors. On that basis, this study aims to analyze the law on the use of harmful cosmetics in the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative research method based on library research. The main data sources are the Qur'an and Hadith, and the supporting data sources are the thoughts of the four imams of the schools (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali) and fatwa the Indonesian Ulama Council. The results of the study indicate that the use of harmful cosmetics is forbidden in Islam, this is in accordance with the word of Allah in the Qur'an Surah al-Ahzab verse 33. All the Imams of the Schools state that the factors of the prohibition of cosmetics are seen from three things, namely the ingredients of manufacture, the method of making them, and the impact it has. If one of the three things is haram, then the cosmetic is not allowed to be used. In addition, in terms of use, Muslims should use cosmetics that have been registered with the Food and Drug Inspection Agency, and also have a halal label issued by the Indonesian Ulama Council.

Keywords: Cosmetics, Halal, Haram, Islamic Law

Abstrak: Maraknya peredaran kosmetik berbahaya menjadi hal yang perlu untuk diwaspadai, sebab selain keberadaannya melanggar hukum, juga dapat membahayakan penggunaannya. Kosmetik yang pada dasarnya berfungsi sebagai penghias diri berubah menjadi perusak diri. Atas dasar itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan kosmetik berbahaya dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis *library Research*. Sumber data utama adalah Al-Qur'an dan Hadis, dan sumber data pendukung adalah pemikiran para empat imam *mazhab* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kosmetik berbahaya diharamkan dalam Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat 33. Seluruh Imam Mazhab menyatakan bahwa Faktor keharaman kosmetik tersebut dilihat dari tiga hal yakni bahan pembuatannya, cara membuatnya, dan dampak dari yang ditimbulkannya. Jika salah satu dari ketiga hal itu terdapat hal yang haram, maka kosmetik tersebut tidak boleh untuk dipergunakan. Selain itu dalam hal penggunaan umat Islam seyogianya lah mempergunakan kosmetik yang telah terdaftar di Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, dan juga telah memiliki label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Kata Kunci: Kosmetik, Halal, Haram, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan bahan-bahan yang biasanya dipakai atau dioleskan di bagian luar tubuh misalnya bagian epidermis tubuh, rambut, kuku jari maupun kaki, dan organ penting lainnya yang terdapat di bagian luar lainnya seperti organ gigi serta mulut, yang mana berfungsi dalam proses membersihkan, memberikan bau wewangian, memperindah penampilan, menghilangkan bau tidak sedap pada badan dan perlu diingat bahwa tugas ialah menjaga dan memelihara tubuh tetap dalam kondisi baik. (Ar-Rahmah et al., 2020).

Berdasarkan fungsinya secara umum yang termasuk kosmetik ialah produk pewangi, pengobatan, perapih, perawatan dan pemeliharaan, rambut dan perawatan. (Awalia, 2018). Klasifikasi dapat juga didasarkan pada organ tubuh manusia yaitu kosmetik rambut, mata, bibir, mulut, kulit, muka, kuku, gigi, dan lain-lain. (Umbarani & Fakhruddin, 2021).

Adapun tujuan penggunaan kosmetik umumnya masyarakat modren yaitu bernilai keberhasilan pada diri pribadi, *make up* menambah daya tarik bagi yang memandangnya, menumbuhkan rasa percaya diri serta rasa *enjoy*, menghindari kerusakan rambut bila terkena cahaya sinar matahari (UV) juga polusi, menghindari penuaan pada kulit sehingga lebih menikmati dan menghargai hidupnya.

Berkaitan dengan kosmetik Islam pada dasarnya tidak melarang penggunaan kosmetik, bahkan kepada seorang istri diharuskan untuk memperhias diri di hadapan suaminya. Sedangkan di hadapan

orang lain tentu tidaklah diperkenankan, karena kecantikan dapat menggoda seseorang sehingga membahayakan diri wanita tersebut. Selain pada objek penggunaannya, kosmetik juga dalam Islam harus diperhatikan kehalalannya. Sebab kehalalan kosmetik tentu akan memberikan manfaat positif bagi penggunaannya, bukan hanya pada fisiknya, tetapi juga bernilai ibadah. Dalam hal pemilihan maka seorang muslimah tidak diperkenankan untuk menggunakan kosmetik yang bersumber dari bahan yang tidak halal, oleh karena itu menjadi satu keharusan bagi muslimah untuk memperhatikan kemasan dan komposisi produk sebelum membelinya dan jika terkandung bahan yang tidak halal, maka sang pembeli wajib untuk mengurungkan niat membelinya. (Dera, 2019).

Negara Indonesia terkenal dengan penduduk muslim terbesarnya di Indonesia memiliki dua standarisasi dalam hal kosmetik. Standarisasi pertama dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM), dan standarisasi kedua dari Lembaga Penjamin Produk Halal (LPPH). BPOM berfungsi untuk menilai jenis komposisi yang baik atau tidaknya digunakan untuk tubuh, sedangkan LPPH menjamin bahwa produk tersebut halal dipergunakan, artinya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. (Putriana et al., 2020).

Terkait dengan kehalalan suatu produk Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الَّذِي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Yaitu orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dar mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-A'raf: 157)*

Keberadaan BPOM dan LPPH pada masa sekarang begitu sangat dibutuhkan, sebab di era persaingan perdagangan bebas ini, membuat ragam produk mudah dan cepat tersebar ke seluruh plosok negeri. Akibatnya penyebaran itu memberikan peluang tentang manipulasi merek, dan penggunaan komposisi yang tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku di Indonesia. Tidak heran jika saat ini banyak beredar kosmetik yang tidak memiliki legalitas BPOM dan legalitas LPPH. (Ramailis & Wandu, 2018).

Maraknya peredaran tersebut tentu merugikan banyak orang terutama kaum wanita dari kalangan umat Islam. Tak sedikit dari peredaran tersebut banyak umat Islam yang tertipu, akhirnya merusak

kulit, atau organ tubuh lainnya. Tidak hanya itu akibat peredaran ilegal tersebut tak sedikit juga yang akhirnya sampai berurusan pada hukum. Alhasil rasa hati ingin memperhias diri namun harus merasakan kerugian baik dari aspek anggota tubuh, aspek materi, dan juga aspek syariat.

Salah satu bahan yang sering disalahgunakan itu adalah sodium heparin. Sodium heparin ini sebenarnya memang bahan yang sudah biasa dicampurkan dalam pembuatan produk kosmetik seperti *cream* nutrisi kulit, *cream* mata, produk *anti-acne* dan juga *hair tonic*. Uji klinis memberitahukan, bahan ini memang memberikan efek penjagaan atau pemeliharaan positif bagi kulit, yaitu dapat memperbaiki sirkulasi, memberikan suplai gizi dan meningkatkan ekskresi sisa metabolisme pada kulit. Namun walaupun demikian, bahan ini juga diberitahukan haram sebab terbuat dari bagian dalam usus babi. Pada umumnya, kosmetik yang banyak mengandung campuran sodium heparin ini adalah kosmetik perwatan kulit dari China (Mulyawan, 2013)

Permasalahan tidak cukup sampai di situ, saat ini dunia kecantikan mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya terlihat dari keterlibatan teknologi digital baik dalam pembuatan, penggunaan, dan juga pemasaran. Sehingga jika dengan menggunakan penglihatan sederhana sangat sulit untuk menilai baik atau buruknya kosmetik tersebut. Bahkan pemasaran yang begitu canggih menggunakan *digital*, membuat hampir

semua wanita terbius dan terhipnotis untuk membeli produk tersebut tanpa rasa takut sedikitpun. Tak peduli berapapun harganya, yang terpenting bagi mereka adalah perubahan diri menjadi tampil lebih cantik.

Tampil cantik adalah menjadi impian semua kaum perempuan. Tidak heran bahwa kecantikan dijadikan sebagai kebutuhan utama (primer) dan itulah kodratnya kaum perempuan sebagai kaum feminis. Bagi seorang perempuan tampil cantik akan menumbuhkan rasa percaya diri apalagi saat melakukan aktivitas profesinya maupun dalam melakukan aktivitas pendidikan. Namun ironisnya keinginan yang tinggi itu tidak sebanding dengan tingginya ilmu dalam memilih produk tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak wanita yang tertipu dalam memilih produk, namun memang tidak dipungkiri juga banyak wanita muslimah yang terampil dan cerdas dalam memilih. Intinya tentu saja teliti dalam memilih, dan Islami dalam menentukan pilihan. Untuk dapat memilih tentu tidak dapat didasarkan pada informasi dari orang ke orang saja, perlulah kiranya setiap wanita musliman mempelajarinya secara intens. Tulisan ini khusus untuk menjelaskan dari aspek Hukum Islamnya. (Husniyyah, 2018).

Beberapa kasus yang marak terjadi di negeri ini menjadi sinyal bagi umat Islam untuk selalu waspada baik dalam membelinya, ataupun mempergunakannya. Untuk dapat waspada tentu umat Islam perlu untuk memahami aspek hukum Islamnya. Itulah sebabnya peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri seorang konsumen yang kurang pandai dalam memilih kosmetik. Maka tulisan ini akan membantu kita para konsumen untuk lebih pintar dan waspada dalam memilih produk kosmetik yang tidak berbahaya.

Penelitian semacam ini memang sudah dilakukan oleh beberapa orang seperti penelitian tentang peran BPOM dalam mencegah peredaran Kosmetik berbahaya (Wati et al., 2019) fokus penelitian tentang tugas-tugas BPOM dalam hal mengawasi produk obat dan makanan. Selanjutnya penelitian tentang peredaran kosmetik tanpa izin edar dalam pandangan *masalah* (Hasyim et al., 2020), fokus penelitian tentang dampak umum bagi kemaslahatan masyarakat terkait dengan peredaran kosmetik tanpa izin edar. Selanjutnya penelitian tentang praktik jual beli produk berbahaya dalam perspektif ekonomi Islam (Endang, 2015), fokus kajian pada dampaknya terhadap perekonomian Islam. Selanjutnya penelitian tentang konstruksi konsumen terhadap *labelling* halal pada produk kosmetik, fokus kajian pada penggunaan kosmetik berbahaya dikalangan mahasiswa Malang (De Nastiti & Perguna, 2020). Dari beberapa penelitian tersebut ternyata masih terdapat sisi kosong pembahasan yang belum pernah sama sekali dilakukan yakni tinjauan hukum Islam tentang penggunaan kosmetik berbahaya tersebut. Secara umum penelitian ini tidak hanya menegaskan halal atau haramnya penggunaan tersebut, akan tetapi mengeksplorasi pandangan para ulama tentang ketentuan syariatnya, kriteria dan

dampak penggunaan kosmetik tersebut terhadap keseharian muslimah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Sumber data utama dalam penelitian ini ialah Al-Qur'an dan Hadis, dan sumber data pendukungnya adalah pemikiran para imam mazhab yang dikonstruksi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal analisis data penelitian ini menggunakan analisis konten. Materi-materi yang berkenaan dengan topik penelitian diklasifikasikan berdasarkan fokus atau tujuan penelitian, untuk kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan hukum Islam.

Penyajian hasil penelitian melalui tahapan berikut:

- Penggalan data penelitian dari Al-Qur'an dan Hadis
- Penguatan temuan data penelitian melalui pendapat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)
- Penguatan temuan data penelitian melalui Fatwa MUI
- Konstruksi temuan data penelitian tersebut berdasarkan tujuan dan fokus penelitian
- Analisis terhadap konstruksi tersebut
- Penarikan kesimpulan berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas tentang pandangan hukum Islam tentang kosmetik

berbahaya, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dan prinsip-prinsip halal dan haram, hal ini akan menjadi dasar atau kriteria dalam mengkategorikan apakah produk tersebut sesuai dengan ketentuan syariat atau bertentangan. (Baidawi, 2021).

Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. Terkait dengan prinsip dalam hal ini dikutip pendapat Yusuf al-Qardhawi adaah sebagai berikut (Qardhawi, 2007):

- Segala sesuatunya pada asalnya mubah atau boleh
- Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan
- Menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal dan menjadikan halal menjadi haram adalah masuk kepada kategori syirik.
- Mengahramkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya.
- Sesuatu yang sudah jelas kehalalannya tidak butuh kepada yang haram.
- Sesuatu yang haram zatnya maka dia akan disebut haram.
- Siapa yang bermuslihat kepada yang haram maka akan dikatakan tetap haram.
- Segala niat baik sekalipun tidak akan mengubah yang halal kepada yang haram.

- Menghindari syubhat sebab takut dinilai haram
- Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang
- Keadaan yang terpaksa membolehkan yang terlarang.

Sesuai dengan fokus penelitian yaitu penggunaan kosmetik berbahaya dalam perspektif Hukum Islam Islam, maka adapun dalil larangan tentang penggunaan kosmetik berbahaya tersebut ialah:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S. al-Ahzab: 33)

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak dibenarkan wanita muslimah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah ketika itu. Orang jahiliyah ketika itu berhias tidak menutup auratnya, dan kerap menggunakan peralatan kosmetik yang tidak ada anjurannya dalam Islam.

Dalil lainnya terdapat dalam Al-Qur'an:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang

telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S. al-A'raf: 32)

Ayat ini juga menjelaskan tentang perhiasan yang pada sisi Allah terdapat keharaman dan terdapat pula kehalalan, tentu dengan kriteria yang selanjutnya akan dijelaskan dalam artikel ini.

Tidak hanya ayat itu dalil lain terdapat pada Al-Qur'an:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (al-Jatsiyah: 13)

Dalam kaitannya dengan kosmetik berbahaya, ayat ini menjelaskan bahwa hal itu bentuk dari ketidakmampuan untuk menghargai dan menggunakan Rahmat Allah. Sebab sebagaimana yang dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini tentunya adalah Rahmat, maka yang mengubahnya menjadi berbahaya pada dasarnya ingin berlepas dari Rahmat Allah.

Dalil puncak yang digunakan banyak orang adalah:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (al-Baqarah: 168)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Baqarah: 173).

Dalil yang bersumber dari Hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَبَيْنَ الْحَرَامِ بَيْنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ لَتَقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمِّيَ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhum berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undangundang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. (H.R. Muslim).

Beberapa dalil di atas menunjukkan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk memperhias diri namun tetap dengan ketentuan syariat, dan melarang umatnya untuk menggunakan bahan terlarang karena bagian dari merusak diri, dan tidak mensyukuri rahmat Allah. Sebagaimana dikatakan bahwa yang baik dari bumi merupakan Rahmat dari Allah Swt.

Sesungguhnya Islam meletakkan keseimbangan yang sesuai ketika memerintahkan untuk manusia sungguh-

sebenarnya dan mengupayakan keindahan dan perhiasan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu menganjurkan umatnya untuk selalu berpakaian dan berhias dengan rapi serasi sehingga enak dipandang.

Dalam hal ini maka penggunaan kosmetik tidak menghendaki adanya sesuatu yang membahayakan bagi penggunaannya dalam sebuah kaidah dijelaskan. *"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram."* (Muhardinata, 2021).

Dalam Islam sangat memperhatikan kriteria produk kosmetik yang aman, di antara kriteria tersebut yaitu:

- Tidak terkandung di dalamnya bahan yang berasal dari babi, atau yang diharamkan misalnya darah, jika berupa daging, maka harus berasal dari hewan yang disembelih secara tata syariat Islam yakni dengan menyebut nama Allah Swt.
- Tidak bercampur khamar walaupun setetes.
- Alat yang digunakan tidak menggunakan peralatan yang pernah digunakan untuk benda yang haram.

Kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya, maka kosmetik yang akan digunakan oleh umat Islam wajib memperhatikan kehalalan dan kesuciannya, karena kosmetik yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya, maka dari itu produk-produk kosmetik harus dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat komisi Fatwa bersama LP POM MUI, komisi Fatwa

memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesucian untuk dijadikan pedoman oleh umat.

Kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya, maka kosmetik yang akan digunakan oleh umat Islam wajib memperhatikan kehalalan dan kesuciannya, karena kosmetik yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya, maka dari itu produk-produk kosmetik harus dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat komisi Fatwa bersama LP POM MUI, komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesucian untuk dijadikan pedoman oleh umat.

Berikut ini ada beberapa faktor yang diperhatikan dalam memilih produk kosmetik yang aman dan halal, yaitu:

- Faktor bahan penyusunannya. Hal yang pertama diperhatikan adalah bahan penyusun produk kosmetik tersebut. Apa-apa saja komposisinya? Berasal darimana bahan-bahan tersebut? Apakah bahan-bahan tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, sintetik kimia, atautkah jaringan tubuh manusia?
- proses pembuatan atau proses produksinya. Terkait dengan proses pembuatannya, kosmetik tersebut harus mengandung dua hal yang disyaratkan dalam Islam yaitu halal dan *thayyibah*.
- Pengaruh penggunaannya pada kulit. Ini juga perlu diperhatikan dampaknya pada penggunaan. Keharaman suatu produk juga bisa

disandingkan pada bahan kosmetik yang membahayakan manusia atau menimbulkan efek samping negatif pada penggunaannya. Contohnya, produk pemutih yang mengandung senyawa berbahaya yaitu merkuri yang dapat memicu kanker pada penggunaannya.

Perkembangan teknologi telah menghasilkan berbagai produk kosmetik yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas, apakah bahan yang di gunakan suci, berbahaya atau tidak.

Dalam Islam Penggunaan kosmetik untuk berhias hukumnya boleh dengan syarat bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara Syar'i dan tidak membahayakan bagi yang memakainya. (Amin et al., 2015).

Berkenaan penjelasan di atas, agar pembaca semakin teliti memilih dan membeli kosmetik yang hendak dipakai maka penulis akan memberitahukan bahwa ada bahan-bahan yang secara klinisnya memberikan pengaruh positif pada perawatan kulit, namun secara syar'i bahan-bahan tersebut perlu diwaspadai karena diidentifikasi sebagai bahan haram, diantaranya yaitu:

- Plasenta

Plasenta adalah salah satu organ yang ikut berkembang dalam uterus pada saat perkembangan janin (calon bayi). Didalam rahim (uterus), plasenta berfungsi sebagai penghubung atau saluran nutrisi dari ibu ke bayinya. Oleh

karena plasenta adalah organ yang kaya akan nutrisi. Plasenta yang digunakan dalam produk kosmetik umumnya diambil dari manusia dan hewan (mamalia) seperti sapi, kambing dan babi. Penambahan plasenta ini pada produk kosmetik berfungsi untuk meremajakan kulit, mencegah penuaan, menghilangkan kerut, juga menghaluskan dan melembutkan kulit. Umumnya plasenta ini ditambahkan pada produk-produk seperti hand *body lotion*, *cream* wajah, dan *cream* pemutih.

- Cairan ambion

Amnion disebut juga dengan air ketuban, yaitu cairan yang melindungi janin di dalam kandungan. Amnion berfungsi melindungi janin dari benturan fisik dan sebagai pelicin (lubricant) yang memudahkan janin keluar pada saat dilahirkan. Amnion pada produk kosmetik biasanya diambil amnion dari uterus hewan seperti sapi dan babi. Sebenarnya penambahan amnion ini pada produk kosmetik hampir serupa manfaatnya dengan plasenta yaitu menghaluskan kulit, disamping itu juga berfungsi melembapkan dan melembutkan kulit. Produk-produk yang biasa memakai amnion seperti pelembap, lotion rambut, sampo, serta perawatan kulit dan kepala.

- Gliserin

Gliserin adalah senyawa turunan lemak, yaitu hasil sampingan dari pembuatan sabun. Penambahan senyawa gliserin pada kosmetik bermanfaat untuk

membantu dalam pelembapan, penghalusan, dan pelembutan kulit. Biasanya ditemukan pada produk hand and body lotion, sabun mandi, cream, lipstik, lip gloss, dan lain-lain.

Berdasarkan sumbernya gliserin ada dua yaitu gliserin hewani dan nabati. Gliserin hewani adalah senyawa gliserin yang berasal dari lemak hewan seperti sapi dan babi. Da ini dikategorikan haram. sedangkan Gliserin nabati yaitu dari lemak nabati seperti kelapa, sawit, dan lain-lain. Ini lebih aman dan terjamin kehalalannya.

- Kolagen

Protein jaringan ikat, berstruktur liat, berwarna bening kekuningan, mudah mencair, menjadi cairan kental (seperti lem) jika dipanaskan. Kolagen memiliki sifat tidak larut dalam air, namun dapat menahan air sehingga ia memiliki efek melembapkan pada kulit. Adanya kolagen dilapisan kulit membuat kulit terlihat halus dan kencang. Secara alami, tubuh manusia akan memproduksi kolagen. Sayangnya seiring bertambahnya usia produksi kolagen dalam tubuh berkurang sehingga kerutan dan garis-garis halus mulai muncul. Dalam kosmetik, kolagen biasanya ditemukan dalam hand body lotion, cream, terutama plembap.

Namun demikian, kita perlu waspada menggunakan josmetik mengandung kolagen , karena bahan ini sangat rentan diambil dari sumber-sumber yang haram. Seperti sapi dan babi, bahkan organ manusia. Jadi untuk lebih aman hindari kosmetik yang mengandung kolagen.

- Hormon

Hormon memberikan efek yang sangat memuaskan bagi kulit. Biasanya hormon-hormon yang ditambahkan pada kosmetik adalah hormon estrogen, ekstrak timus, dan hormon melantonin. Hormon ini memberikan efek positif seperti kulit terlihat lebih muda, cerah, segar, dan lembut. Namun demikian, hormon juga merupakan salah satu bahan yang rawan tercemar kehalalannya. Hormon yang digunakan dalam kosmetik umumnya dari hewan (animal origin hormone). Sehingga, kita juga perlu memastikan bahwa hormon hewan yang digunakan adalah hewan yang halal.

- Asam Alifa Hidroksi (AHA)

Asam Alfa Hidroksi (AHA) adalah senyawa kimia yang banyak digunakan dalam kosmetik. Senyawa ini bermanfaat untuk memperbaiki tekstur kulit dan mengurangi keriput. Sehingga, kosmetik yang mengandung AHA akan memberikan efek positif bagi kulit seperti kulit terasa lebih kenyal serta halus. Rawannya, keharaman senyawa ini terjadi karena proses pembuatannya. Pembuatannya senyawa ini biasanya menggunakan media dari hewan. Nah, untuk memastikan kehalalannya, kita perlu memastikan bahwa media yang digunakan dalam pembuatannya adalah hewan yang halal. (Dita Dwi, 2020).

Sejalan dengan pemaparan diatas bahwa ada beberapa kosmetik yang mengandung bahan-bahan dari babi maka disini penulis akan memasukkan

penjelasan empat mazhab tentang anjing dan babi.

Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa anjing itu dikategorikan sebagai najis. Jika sebuah Bejana dijilat oleh anjing maka wajib hukumnya dibasuh tujuh kali. Kemudian Hanafi berpendapat lagi: Hanafi mengatakan juga bahwasanya Anjing itu memang najis, namun bekas jilatannya masih bisa untuk dicuci seperti kita mencuci jenis najis lainnya. Jika demikian, apabila najisnya sudah dikategorikan suci, namun baru dibasuh sejumlah satu kali saja, maka alangkah lebih baiknya bekas jilatan anjing itu dibasuh lagi sampai bersih hingga kita benar-benar yakin dan tidak ada lagi keraguan terhadap bejana tersebut. Kemudian Maliki berpendapat lagi: beliau mengatakan bahwasanya Anjing adalah suci dan bekas jilatannya tidak dianggap najis. Namun, bejana yang dijilidnya harus tetap dicuci semata-mata untuk sebagai bernilai ibadah saja. (Hidayanti, 2020).

Dari penjelasan Imam Mazhab di atas, maka jika dikaitkan dengan kasus babi yang banyak digunakan sebagai bahan campuran kosmetik, pemanfaatan babi dan segala unsur-unsurnya tidak diperbolehkan. Itu sebabnya ada yang berpendapat bahwa babi haram dan najis maka turunannya juga tidak boleh dimanfaatkan. Walaupun demikian masalah najis ini belum banyak dibahas, khususnya dalam kaitan penggunaannya untuk kosmetika

Maka sudah semestinya kosmetik yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri

penggunanya. Kosmetik yang dipilih harus benar-benar aman untuk digunakan serta bukan dari bahan yang dilarang oleh Syariat.

Konsumen yang memiliki pengetahuan tentang suatu produk akan mempengaruhi mereka untuk menerima atau menolak penggunaan produk. Konsumen yang kurang pengetahuan tentang suatu produk cenderung menghindari membeli produk (Briliana, V., & Mursito, 2017). Maka Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 memutuskan tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya, sebagai berikut :

- Penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh tetapi dengan syarat bahan yang digunakan dalam kosmetik harus halal dan suci dan ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan kosmetik yang digunakan tidak membahayakan.
- Dalam penggunaan kosmetik untuk dikonsumsi atau dimasukkan kedalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram,
- Penggunaan kosmetik luar yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian.
- Penggunaan kosmetik yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat* (penyempurna) tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
- Produk kosmetik yang mengandung bahan yang dibuat dengan

menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.

- Produk kosmetika yang menggunakan bahan baku atau bahan tambahan dari keturunan hewan halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makhruh tahrir* sehingga harus dihindari.
- Produk kosmetik yang menggunakan bahan dari produk mikroba yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. (Amin et al., 2015).

Menurut Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor hk.00.05.4.1745 tahun 2008 tentang kosmetik bab 2 persyaratan dan penggolongan, Pasal 2. Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
- Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
- Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Indriaty, 2018)

Pada bab V tentang izin edar, bagian pertama persyaratan Pasal 10 menyatakan kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan POM. Pada kenyataannya masa era modren sekarang ini begitu banyak bahan-bahan yang dapat

digunakan untuk kosmetik. Sayangnya, bahkan dari manusia. Hal ini jelas akan berdampak pada hukum kenajisan dari kosmetik tersebut. Tentu saja kosmetika haruslah hanya terbuat dari bahan-bahan yang tidak najis agar kosmetika tersebut halal dipakai, apalagi kosmetika yang dipakai pada bagian tubuh yang berhubungan dengan konsumsi makanan seperti lipstik, bukan hanya tidak boleh mengandung bahan yang najis tapi juga tidak boleh mengandung bahan yang haram karena dapat dikonsumsi secara tidak sengaja. Maka terkait dari hal-hal demikian, maka ini lah pentingnya kiranya untuk konsumen muslim yang baik untuk membekali diri pengetahuan tentang kosmetik yang berbahaya dalam fiqih Islam. Perlu kiranya menjadi pembeli yang pintar, yakni mencaritahu terlebih dahulu bahan-bahan yang terkandung didalam kosmetik sebelum membeli dan memakainya. Jangan sampai akibat asal-asalan membeli dan tanpa memperhatikan keamanan dan kehalalan bahan-bahan yang terkandung didalam kosmetik tersebut menyebabkan kosmetik yang kita pakai sehari-harinya tanpa sepengetahuan konsumen malah termasuk kedalam kategori bahan-bahan yang najis dan haram. (Ilyas Indra, 2016).

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik simpulan bahwa berkaitan dengan kosmetik Islam menganjurkan umatnya untuk memperhias diri namun tetap dengan ketentuan syariat, dan melarang umatnya untuk menggunakan bahan terlarang karena bagian dari wujud

merusak diri, dan tidak mensyukuri rahmat Allah. Sebagaimana dikatakan bahwa yang baik dari bumi merupakan Rahmat dari Allah Swt. Kosmetik dikatakan berbahaya jika pada bahannya terdapat bahan yang diharamkan oleh Islam, pada acara pembuatannya juga tidak sesuai dengan syariat Islam, dan pada pengaruhnya juga menimbulkan dampak yang merugikan diri dan orang lain. Selain itu dalam hal penggunaan umat Islam seyogianya lah mempergunakan kosmetik yang telah terdaftar di Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, dan juga telah memiliki label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Mutiara, F., Saputra, H., & K, P. A. (2015). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK*. Emir Cakrawala Islam.
- Ar-Rahmah, A. A., Nurhasanah, N., & Rosyadi, F. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 648–652. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/24285
- Awalia, F. T. M. (2018). Perilaku Konsumsi Kosmetik Halal dalam Membangun Peradaban. *International Conference of Afro-Asian University Forum (AAUF) on the Role of the Afro-Asian Universities in Building Civilizations*, 1183–1201.
- Baidawi, A. (2021). Lafaz ditinjau dari Segi Hakikat dan Majaz (Wacana Pengantar Studi). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 13(1), 50–60. <http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/27>
- Briliana, V., & Mursito, N. (2017). *Exploring Antecedents and Consequences of Indonesian Muslim Youths' Attitude Towards Halal Cosmetic Products: A Case Study in Asia Pacific Management Review*. 22(4), 176–184.
- De Nastiti, N., & Perguna, L. A. (2020). Konstruksi Konsumen Muslim Terhadap Labelling Halal pada Produk Kosmetik (Studi Fenomenologi Penggunaan Kosmetik halal di Kalangan Mahasiswi di Kota Malang. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v9i1.37671>
- Dera, R. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya. *Lex Privatum*, 7(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25861>
- Dita Dwi, L. (2020). *Pandangan Hukum Islam atas Penjualan Kosmetik dengan Sistem Share in Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto*. IAIN Purwokerto. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8663/>
- Endang, A. (2015). *Praktik jual-beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya dikalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember dalam perspektif ekonomi Islam*. IAIN Jember. <http://digilib.iain-jember.ac.id/405/>
- Hasyim, N. F., Parakkasi, I., & Akramunnas, A. (2020). Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perspektif Masalahah (Studi pada Pedagang Kosmetik di Pasar Maricaya Kota Makassar). *AT Tawazun (Jurnal Ekonomi Islam)*, 1(1), 1–16. <http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/attawazun/article/view/19623>
- Hidayanti, M. (2020). *Hukum jilatan anjing menurut Ad Dardiri Al Maliky dan Asy Syarbini Al Syafiiy*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Husniyyah, S. (2018). *Kejahatan Pemalsuan Merek dalam Perdagangan Kosmetik (Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42144>
- Ilyas Indra. (2016). Akibat Hukum Terhadap Produk Kosmetik Kecantikan yang Tidak didaftarkan Menurut Ketentuan Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 17-38. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/92>

dan Hukum Islam). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/162>

Indriaty, S. dkk. (2018). Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1 No., 8-11.

Muhardinata, I. (2021). Maqâshid Al-Syari'ah (Wacana Pengantar Studi) Imam Muhardinata. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 13(1), 73-82. <https://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/29>

Muliyawan, D. & S. N. (2013). *A-Z tentang Kosmetik*. PT. Gramedia.

Putriana, S. A., Maulida, A. N., & Matulatan, R. (2020). Restrukturisasi Kewenangan BPOM dan Sistem Kooperatif Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online. *Jurnal Legislatif*, 3(2), 347-366. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10475>

Qardhawi, Y. (2007). *Halal Haram Dalam Islam*. Era Intermedia.

Ramailis, N. W., & Wandu, D. P. (2018). Peran BPOM Kota Pekanbaru dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Illegal. *Sisi Lain Realita*, 3(2), 20-39. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3\(2\).3708](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3(2).3708)

Umbarani, E. M., & Fakhruddin, A. (2021). Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 115-125. <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.2974>

Wati, L., Muhammad, F., & Mustiah, M. (2019). *Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya (Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen*